

DANA HIBAH PILKADA KENDAL 2024 DIGELONTOR RP 71 MILIAR, AKHIR NOVEMBER MULAI DICAIRKAN



Sumber Gambar:

<https://radarpekalongan.id/wp-content/uploads/2023/11/post-5-HIBAH-PILKADA.jpeg>

Isi Berita:

KENDAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kendal mengalokasikan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Kendal tahun 2024 sebesar total Rp 71 miliar. Anggaran sebesar itu diperuntukkan guna mendukung tugas-tugas penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal, baik oleh KPU maupun Bawaslu.

Pengalokasian anggaran tersebut ditandai dengan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024 yang dilakukan Wakil Bupati Kendal bersama Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kendal, Jumat (10/11/2023), di Ruang Paringgitan Kabupaten Kendal.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Kendal Windu Suko Basuki, Sekda Kendal Sugiono, jajaran Forkopimda Kendal, Ketua KPU Kendal khsanudin, Ketua Bawaslu Kendal Hevy Indah Oktaria, dan Kepala Kesbangpol Kendal Alfebian Yulando.

Menurut Kepala Kesbangpol Kendal, Alfebian Yulando, total anggaran yang dialokasikan Pemkab Kendal untuk dana hibah Pilkada 2024 ini mencapai Rp 74 miliar. Anggaran tersebut dibagi untuk KPU sebesar Rp 53 miliar dan Bawaslu Rp 13 miliar. “Jadi total dana hibah yang dialokasikan Pemkab Kendal untuk penyelenggaraan Pilkada Kendal tahun 2024 adalah sebesar Rp 71 miliar,” ungkapnya.

Sementara Wakil Bupati Kendal, Windu Suko Basuki menjelaskan, pengalokasian dana hibah ini sebagai bukti komitmen dan dukungan Pemkab Kendal dalam mensukseskan agenda Pilkada Kendal tahun 2024 maupun secara umum Pemilu Serentak 2024.

“Untuk pencairan dana hibah ini dibuat dalam dua tahap. Termin pertama dialokasikan melalui APBD Perubahan tahun 2023, dan termin kedua nanti melalui APBD 2024,” ujar Wabup Basuki.

Wabup juga berharap, pelaksanaan Pemilu Legislatif, Presiden, serta Pilkada di Kabupaten Kendal pada 2024 mendatang bisa berjalan lancar, aman, dan kondusif. Untuk itu, pihaknya mengimbau dan mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal tahun politik di Kabupaten Kendal ini agar berjalan dengan damai.

“Kami pemerintah kabupaten Kendal berkomitmen, dan akan menjaga pemilu agar aman dan damai hingga ke seluruh lapisan masyarakat,” kata Basuki.

Diakui Wabup, penyelenggaraan Pilkada 2024 membutuhkan biaya amat besar. Karena itu, alokasi dana hibah ini juga tentunya turut mempengaruhi neraca APBD Kabupaten Kendal untuk membiayai pembangunan. Namun karena sudah menjadi amanah aturan perundangan, kewajiban tersebut tentu harus ditunaikan oleh Pemkab Kendal.

“Maka kami mengajak semua stakeholder untuk memperkuat komitmen menjaga persaudaraan, menciptakan stabilitas politik yang kondusif, memberikan dukungan kepada penyelenggara dan pihak keamanan, menciptakan rasa aman bagi masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat, demi kelancaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kendal,” pesan Wabup.

Ketua KPU Kendal, Khasanudin mengungkapkan, dari total Rp 71 miliar dana hibah daerah tersebut, KPU mendapatkan alokasi sebesar Rp 58 miliar, sementara sisanya Rp 13 miliar menjadi hak Bawaslu Kendal. Adapun pencairan dana hibah tersebut akan dilakukan dalam dua termin, yang pertama dilakukan 14 hari sejak ditandatanganinya NPHD sebesar 40 persen atau Rp 23 miliar melalui pos APBD Perubahan 2023. Lalu termin kedua sebesar 60 persen atau Rp 34 miliar lewat APBD 2024.

“Untuk tahap kedua akan diterima sekitar bulan Juli 2024. Dan saat ini kami sudah bersiap untuk pelaksanaan pemilu, termasuk persiapan logistik juga,” ucapnya. (sef)

Sumber Berita:

1. <https://radarpekalongan.id/dana-hibah-pilkada-kendal-2024-digelontor-rp-71-miliar-akhir-november-mulai-dicairkan/>, “Dana Hibah Pilkada Kendal 2024 Digelontor Rp 71 Miliar, Akhir November Mulai Dicairkan”, tanggal 13 November 2023.
2. <https://lintasjateng.com/pemkab-kendal-alokasikan-dana-hibah-rp-71-miliar-untuk-penyenggaraan-pilkada-2024/>, “Pemkab Kendal Alokasikan Dana Hibah Rp 71 Miliar untuk Penyelenggaraan Pilkada 2024”, tanggal 10 November 2023.

Catatan :

- Pilkada serentak 2024 akan membebaskan pembiayaan dari APBD dari masing-masing daerah. Anggaran tersebut dibebankan kepada APBD bagi daerah yang akan melaksanakan hajat politik dengan terlebih dahulu menganggarkan dana cadangan sesuai kebutuhan perhelatan Pilkada serentak. Postur anggaran tersebut akan diserahkan kepada penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) dengan skema pengelolaan dana hibah. Dana tersebut juga akan digunakan untuk pengamanan pelaksanaan Pilkada oleh TNI/ Polri sehingga koordinasi antara pemprov, pemkab/ pemkot dan pihak keamanan diharapkan berjalan secara matang. pemda di tingkat provinsi, kabupaten/ kota harus menghitung Standar Satuan Harga (SSH) APBN. Dengan demikian, SSH yang ada di daerah harus disesuaikan dengan SSH pusat agar penyelenggaraan Pilkada 2024 berjalan dengan lancar. “Walaupun dari APBD, tapi Pemda harus menghitung SSH sesuai APBN.¹
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) atau dana hibah untuk anggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
- Belanja Bantuan Keuangan adalah salah satu jenis dari Belanja Transfer.² Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.⁴
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah

¹ Pemerintah Kabupaten Purbalingga, “Pilkada 2024 Dibebankan APBD Ber-SSH APBN”, diakses dari: <https://www.purbalinggakab.go.id/info/pilkada-2024-dibebankan-apbd-ber-ssh-apbn/>, pada pukul 10:34

² Pasal 56 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

³ Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

⁴ Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi